

RINGKASAN

Prosedur Penerimaan Pendapatan Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Jember, Ade Tiya Indriyani, NIM D42191264, Tahun 2023, 76 hlm., Akuntansi Sektor Publik, Manajemen Agribisnis, Politeknik Negeri Jember, Rahma Rina Wijayanti, S.E., M.Sc., Ak. (Dosen Pembimbing Magang).

Laporan magang ini dibuat sebagai gambaran mengenai pelaksanaan magang di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Jember. Pelaksanaan magang dilakukan selama 700 jam atau setara dengan 4 bulan terhitung mulai tanggal 1 September sampai dengan 30 Desember 2022.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Jember merupakan perangkat daerah yang memiliki tugas pokok untuk melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan terutama pada bidang keuangan dan aset daerah. Selama pelaksanaan magang, bertugas untuk membantu pada bidang perbendaharaan. Tugas tersebut antara lain adalah verifikasi SPM, mencetak SP2D dan mengirimkan ke kas daerah untuk pencairan dana dari OPD, memverifikasi SP2D yang telah dicarikan, membuat STS penerimaan, membuat buku kas umum penerimaan dan pengeluaran pada BPKAD, *input* data pendapatan pada aplikasi SIPD, dan melaksanakan rekonsiliasi pendapatan dengan OPD di Kabupaten Jember.

Prosedur penerimaan pendapatan dimulai dari diterbitkannya Surat Ketetapan Retribusi (SKR) Daerah oleh PA/KPA yang selanjutnya diterima oleh penyewa/ wajib retribusi dan bendahara penerimaan untuk dilakukan pembayaran. Bendahara penerimaan menerima sejumlah uang dari penyewa/wajib retribusi sesuai dokumen SKR dan menerbitkan STS. Setelah itu, bendahara membayarkan sejumlah uang kepada kas daerah. STS digunakan sebagai bukti penerimaan pendapatan yang akan di *input* dalam aplikasi SIPD. Proses *input* pendapatan ini berguna sebagai data pembukuan penerimaan dan arsip dalam sistem SIPD.